



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Situbondo sesuai Surat Menteri dalam Negeri tanggal 17 September 2009 Nomor 541/3398/SJ Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 KG, perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomer 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 Kg;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2010 tentang Harga Eceran tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo yang berada di dalam radius 60 Km dari depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG Sebesar Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 2**

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG, termasuk PPN 10% | Rp.11.550,-      |
| b. Keuntungan Agen LPG 3 KG   | <u>Rp. 300,-</u> |
| c. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur   | Rp.11.850,-      |
| d. Margin Pangkalan/Sub Penyalur  | <u>Rp. 900,-</u> |
| e. HET LPG Tabung 3 Kg  | Rp.12.750,-      |

**Pasal 3**

Harga jual LPG tabung 3 KG ex agen di luar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan.

#### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Desember 2012

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd.**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd.**

**EKOTRIWARSO, KDW**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 45**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009